

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian bab per bab sebelumnya penulis dapat menjadikan simpulan dari keseluruhan pembahasan ini.

1. Kantor Urusan Agama Gambut, Kertak Hanyar, dan Banjarmasin Tengah memiliki pendapat yang sama dalam berpendapat bahwa prosedur penerbitan duplikat buku nikah harus berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, tetapi sebelum masuk ke prosedur yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 pihak KUA meminta keterangan secara rinci terkait latar belakang pernikahannya, terkait identitas suami/istri, tahun, bulan, dan penghulu yang menikahnya dulu, kemudian data pihak diperiksa terlebih dahulu di sistem database KUA ataupun arsip akta nikah KUA, jika terbukti pihak sebelumnya menikah secara resmi dan dicatatkan di KUA, maka prosesnya dilanjutkan ke tahapan selanjutnya, dan jika tidak terdapat data pihak/keterangan yang diberikan pihak pelapor tidak benar, maka laporan ditolak. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan pihak pelapor (suami/istri) yang bersangkutan diberikan surat pengantar ke Kepolisian setempat untuk dibuatkan Surat Keterangan Hilang dari kepolisian, yang kemudian diserahkan kembali ke KUA. Pihak pelapor (suami/istri) diminta terlebih dahulu untuk melengkapi berkas persyaratan kembali yaitu berupa foto suami istri dengan latar biru

ukuran 2x3 minimal tiga lembar, 2 untuk duplikat buku nikah, dan 1 untuk pengambilan duplikat buku nikah tersebut.

2. Dalam penerbitan duplikat buku nikah selama ini KUA mendapatkan kendala dari masyarakat atau pihak suami/istri itu sendiri yang tidak memahami prosedur penerbitan buku nikah yang membuat proses pembuatan duplikat buku nikah untuk keperluan pihak suami/istri jadi harus bolak-balik mengurusnya.

B. Saran-Saran

Dari berbagai macam pembahasan di atas ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan dan yang perlu kita cermati lagi yaitu:

1. Dalam menangani pihak yang melaporkan kehilangan buku nikah, KUA harus memeriksa secara teliti terkait data serta identitas pelapor, sehingga duplikat buku nikah tidak serta merta diberikan, selain itu juga untuk menghindari konflik dikemudian hari yang melibatkan KUA karena pemalsuan status identitas oleh pihak yang bersangkutan, dan semua data diharuskan mengacu ke sistem database KUA sendiri.
2. Kemudian juga pihak KUA sudah seharusnya memberikan arahan serta anjuran kepada pihak terkait (yang mengalami kehilangan, suami/istri) administrasi dalam mengurus buku nikah yang hilang, jika pihak tidak terbukti menikah secara resmi dan tidak terdapat datanya di sistem database KUA, maka diberikan anjuran sebagaimana mestinya, dengan tujuan untuk memudahkan pihak dalam mengurus administrasi di KUA ketika mengalami kehilangan buku nikah dan lain sebagainya. Dan jika

status pihak masih belum berubah di Kartu Tanda Penduduk ataupun Kartu Keluarga, maka KUA memberikan arahan untuk merubah status identitasnya terlebih dahulu ke Kantor Catatan Sipil. Penelitian ini penulis sadari masih banyak memiliki kekurangan, untuk itu, maka penulis memberi saran kepada para peneliti selanjutnya untuk meneliti lebih jauh mengenai prosedur penerbitan duplikat buku nikah.